

**PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA DI DESA AIR RAU
KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nurmayanis¹, AS Suhaiti Arief¹, Zarfinal¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email:Nurmayanis549@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinansirri diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan tertutup, tidak diketahui orang banyak, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), tidak dihadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur undang-undang, dihadiri kerabat sajadian sedikit tetangga, kadang kala mengundang seorang kyai/ulama' untuk lebih memberi nuansa abash dalam perkawinan itu. Rumusan masalah (1) Apakah alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinansirri di Desa Air Rau Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?, (2) Bagaimana kah pandangan masyarakat terhadap perkawinansirri di Desa Air Rau Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?, (3) Apakah hukum yang ditimbulkan dari perkawinansirri di Desa Air Rau Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat? Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Data utamanya adalah data primer. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; (1) Pandangan masyarakat terhadap perkawinan sirri adalah setuju dan tidak setuju, (2) Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan sirri, (a) Bertanggung jawab terhadap hamil diluar perkawinan, (b) Usia pasangan yang masih dibawah umur, (c) Keinginan berpoligami tapi tidak mendapat izin, (d) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan perkawinan, (3) Akibat hukum yang ditimbulkan adalah terhadap kedudukan istri, anak, harta kekayaan.

Kata kunci: Perkawinan, Sirri, Akibat, Hukum